

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. SIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Bahwa pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemungutan pajak air bawah tanah di Kota Pekanbaru Riau. Pelaksanaan Koordinasi Pemungutan Pajak Air Bawah tanah dapat dikatakan belum baik. Dalam arti koordinasi belum terlaksana . Walaupun perumusan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang merupakan kunci dari keberhasilan koordinasi yang dilakukan, sudah dilakukan secara jelas, namun dalam hal komunikasi dirasa masih belum efektif, karena rapat belum terlaksana sesuai dengan tujuan koordinasi, hubungan kerja belum tergambar secara jelas. Sistem pemungutan yang berjalan pada pemungutan pajak air bawah tanah berdasarkan sistem *official assessment* . Dalam mekanisme pemungutan pajak air bawah tanah, hasil pencatatan meteran air yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan pada alat meter air yang terpasang di wajib pajak dijadikan sebagai dasar penerbitan SKPD.
- b. Kebijakan koordinasi yang baik, dalam rangka pemungutan pajak air bawah tanah, antar instansi terkait belum menunjukkan bentuk koordinasi timbal balik, sesuai dengan teori yang dikemukakan. Akibatnya masing-masing Instansi melakukan kegiatan sesuai dengan kepentingan sendiri-sendiri tanpa adanya hubungan saling ketergantungan. Koordinasi timbal balik yang efektif perlu

diterapkan pada instansi terkait dalam rangka optimalisasi pajak air bawah tanah, yaitu Dinas Pendapatan Daerah sebagai instansi yang berkepentingan memungut pajak air bawah tanah tidak tumpang tindih atau terjadi benturan dengan kepentingan pengawasan pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah, karena adanya keterpaduan.

B. REKOMENDASI

Dalam menentukan dan melaksanakan suatu kebijakan daerah, pemerintah daerah mempunyai peran yang besar. Pemerintah daerah dan masyarakat secara bersama-sama akan mendapat manfaat dari hasil pemungutan pajak air bawah tanah, maka seharusnya pemerintah daerah mempunyai kebijakan yang mengatur tentang koordinasi pajak air bawah tanah. Penulis menyarankan agar pemerintah daerah melakukan tindakan :

- A. Dinas Pendapatan Daerah dengan instansi terkait. Sebaiknya Dipenda sebagai Koordinator agar dapat menjalankan fungsinya secara baik. Karena dengan posisi Dipenda yang menjembatani hubungan antara Kantor Pendapatan Daerah, Dinas Pertambangan dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, menjadi faktor penentu dalam optimal atau tidaknya koordinasi yang dilakukan.
- B. Agar koordinasi antar instansi terkait terlaksana, maka Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Riau perlu untuk menetapkan kebijakan koordinasi, dalam suatu bentuk koordinasi timbal balik, hal ini dimaksudkan agar masing-masing instansi merasakan adanya ketergantungan tentang peran masing-masing,

sehingga masing-masing instansi yang ada ikut saling kontrol supaya celah-celah yang dilakukan untuk penghindaran pajak dapat dihilangkan.

